Kementerian Kesehatan
Inspektorat Jenderal
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.itjen.kemkes.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/G/2201/2025
TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MELAPORKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) TAHUN 2024 TERCEPAT DENGAN STATUS TERVERIFIKASI LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Kesehatan, diperlukan pemberian apresiasi kepada unit kerja yang telah melaksanakan pelaporan secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan verifikasi kelengkapan;

b. bahwa unit kerja yang melaporkan LHKPN Tahun 2024 dengan waktu penyampaian tercepat dan memperoleh status terverifikasi lengkap telah menunjukkan komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024 Tercepat dengan Status Terverifikasi Lengkap;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MELAPORKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) TAHUN 2024 TERCEPAT DENGAN STATUS TERVERIFIKASI LENGKAP.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Melaporkan Laporan Harta Kekayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024 Tercepat dengan Status Terverifikasi Lengkap, sebagai berikut:

1. Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi;
2. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang;
3. Poltekkes Kemenkes Mamuju.

KEDUA : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai unit kerja yang yang Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tercepat dengan Status Terverifikasi Lengkap.

KETIGA : Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2025
INSPEKTUR JENDERAL,



MURTI UTAMI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).